



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 602 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 578 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR,

Menimbang : a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b.bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 593/PL.02.4-BA/6408/2024 tentang Hasil Koordinasi mengenai Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2024 tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2024;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2024;

d. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tanggal 29 September 2024.

e. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Persiapan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Timur dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024, Tanggal 6 November 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan

Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 524 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur Nomor 525 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI TIMUR TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kutai Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 6 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
ttd.

SITI AKHLIS MUAFIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 602 TAHUN 2024
TENTANG PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN
2024

RINCIAN PEMBATAHAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUTAI TIMUR TAHUN 2024

Uraian Kegiatan	Kuantitas						Rincian		Jumlah
Rapat Umum	10.000	Orang	X	1	Kali	X	Rp 225.000	SBD	2.250.000.000
Pertemuan Terbatas	1.000	Orang	X	60	Kali	X	Rp 225.000	SBD	13.500.000.000
Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	300	Orang	X	141	Kali	X	Rp 225.000	SBD	9.517.500.000
Pembuatan Bahan Kampanye	1	Kegiatan	X	297994	Jumlah Pemilih	X	30 Persen X Rp 100.000	SBD	8.939.820.000
Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	2	Paket		60	kali	X	Rp 2.700.000	SBD	324.000.000
Pemasangan Alat Peraga Kampanye	533	Buah		1	kali	X	Rp 2.000.000	SBD	1.066.000.000
Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan									
Kegiatan lainnya	1.000	Orang	X	10	Kali	X	Rp 225.000	SBD	2.250.000.000
Alat Peraga Kampanye									
Umbul-Umbul	200	Persen	X	720	Buah	X	Rp 380.000	SBD	547.200.000
Spanduk	200	Persen	X	564	Buah	X	Rp 200.410	SBD	226.062.480
Baliho	200	Persen	X	10	Buah	X	Rp 3.500.000	SBD	70.000.000
Bahan Kampanye Lainnya	100	Paket	X	150	Buah	X	Rp 1.000.000	SBD	150.000.000
Bahan Kampanye									
Selebaran	100	Persen	X	10.564	Buah	X	Rp 12.300	SBD	129.937.200
Brosur	100	Persen	X	10.564	Buah	X	Rp 12.300	SBD	129.937.200

Pamflet	100	Persen	X	10.564	Buah	X	Rp 12.300	SBD	129.937.200
Poster	100	Persen	X	10.564	Buah	X	Rp 24.500	SBD	258.818.000
Jasa Manajemen Konsultasi	2	Paket		1		X	Rp 50.000.000		100.000.000
Iklan									
Kampanye melalui media sosial	20	Paket				X	Rp 25.000.000		500.000.000
Kampanye melalui media daring	13	Paket				X	Rp 3.000.000		39.000.000
TOTAL									40.268.212.080

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd.

SITI AKHLIS MUAFIN